



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PADA PDAM "TULUNGAGUNG"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan peningkatan pelayanan air minum pada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum pada masyarakat, perlu dilakukan penguatan struktur permodalan dan/atau pengembangan usaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung melalui penyertaan modal untuk menambah modal Perusahaan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung";
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung" (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG".

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung" (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 14 Seri E);
- b. Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.

5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Aset Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
 6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
 7. Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tulungagung.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung sebesar Rp.6.580.281.000,00 (enam milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 62.233,289.869,11 (Enam puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen);
 - b. mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.59.000.000.000,- (lima puluh

sembilan milyar Rupiah).

- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik daerah melalui penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan perubahan kedudukan uang dan/atau barang milik Daerah yang dialihkan kepemilikan tersebut dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memedomani ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung dilakukan untuk:
 - a. Pengembangan usaha;
 - b. Penguatan struktur permodalan; dan
 - c. Penugasan Pemerintah Daerah.
 - (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersediannya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung.
4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIIA dan Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8A

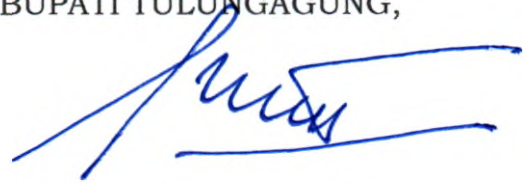
Nomenklatur PDAM “Tulungagung” dalam Peraturan Daerah ini dibaca dan dimaknai sebagai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Oktober 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, MSi.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 2 Seri E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 169-4/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PADA PDAM "TULUNGAGUNG"

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung, merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang penyediaan air minum di Kabupaten Tulungagung.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih yang dapat dimanfaatkan sebagai air minum maka diperlukan dukungan modal baik berupa uang maupun barang yang dalam beberapa tahun ke depan diharapkan terpenuhi. Adapun dukungan modal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan melalui mekanisme penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyertaan modal kepada PDAM dengan merubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
